

**ANALISIS HUKUM TENTANG PERANAN KETERANGAN SAKSI
ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA STUDI**

(PUTUSAN NOMOR 623/PID.SUS/2024/PN RAP)

**(Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana S-1, Pada Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu)**

SKRIPSI



OLEH:

**ERICSON PANGIHUTAN
2102100080**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG PERANAN KETERANGAN SAKSI ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI PUTUSAN NOMOR 623/PID.SUS/2024/PN RAP

NAMA : ERICSON PANGIHUTAN
NPM : 2102100080
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal: _____

PEMBIMBING I



RISDALINA, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

PEMBIMBING II



INDRA KUMALASARI M, S.H., M.H
NUPTK: 6857765666131082

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum



LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

: ANALISIS HUKUM TENTANG PERANAN KETERANGAN SAKSI ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI PUTUSAN NOMOR 623/PID.SUS/2024/PN RAP

NAMA

: ERICSON PANGIHUTAN

NPM

2102100080

PROGRAM STUDI

: S1-HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 04 September 2025

Penguji I (Ketua)

Tangan


Nama

: Risdalina, S.H., M.H

NUPTK

6938742643230112

Tanda




Penguji II (Anggota)

Nama

: Indra Kumala Sari, M.S.H., M.H

NUPTK

6857765666131082



Penguji III (Anggota)

Nama

: Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H

NUPTK

4646766667130292



Rantauprapat, 04 September 2025

Dekan
Fakultas Hukum


Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK: 6938742643230112

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum
Fakultas Hukum


Indra Kumala Sari, M.S.H., M.H.
NUPTK: 6857765666131082

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : ERICSON PANGIHUTAN
NPM : 2102100080
FAKULTAS : Hukum
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG PERANAN KETERANGAN SAKSI ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI PUTUSAN NOMOR 623/PID.SUS/2024/PN RAP

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil Karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan yang berlaku.

Jika kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dengan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Rantauprapat, Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan

ERICSON PANGIHUTAN
NPM: 2102100080

ABSTRAK

**ANALISIS HUKUM TENTANG PERANAN KETERANGAN SAKSI ANAK
DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA STUDI PUTUSAN NOMOR
623/PID.SUS/2024/PN RAP
ERICSON PANGIHUTAN**

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pernah terjadi berdasarkan putusan 623/PID.SUS/2024/PN RAP. Bagaimana peranan keterangan saksi anak dibawah umur dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Studi Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP)? Apa akibat hukum dari peranan kerangan saksi anak dibawah umur dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP?

Keterangan saksi anak di bawah umur dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki peran penting, namun juga memiliki batasan dalam sistem peradilan. Meskipun tidak disumpah, keterangan mereka tetap dapat menjadi alat bukti sah, terutama sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti yang menguatkan alat bukti lain sebagaimana alat bukti surat dan petunjuk berdasarkan Visum et Revertum Revertum Nomor: 445/090/UPT.RSUD/I/2024 oleh dr. Ahmad Khairul Anwar Nasution, dokter umum di UPT.RSUD Kotapinang. Dalam perkara ini penulis melakukan penelitian terhadap perkara berdasarkan Studi Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP. Adapun Akibat Hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada putusa nomor 6623/PID.Sus/2024/PN Rap yaitu: Keterangan Tanpa Sumpah Anak di bawah umur 15 tahun yang belum menikah dapat memberikan keterangan tanpa sumpah dikarenakan anak melihat kejadian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keterangan Anak Tidak Memiliki Kekuatan Pembuktian Sempurna, dikarenakan Keterangan anak di bawah umur dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam hukum pidana. Namun dapat dijadikan Sebagai Petunjuk, Keterangan anak di bawah umur ini hanya dapat digunakan sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti lain yang sah berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/090/UPT.RSUD/I/2024 oleh dr. Ahmad Khairul Anwar Nasution, dokter umum di UPT.RSUD Kotapinang yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perlunya Peningkatan sosialisasi terhadap Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pendampingan korban, serta peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan mental.

**KATA KUNCI: PERANAN KETERANGAN SAKSI ANAK, TINDAK
PIDANA, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Labuhanbatu. Adapun judul Skripsi yang penulis yaitu adalah Analisis Hukum Tentang Peranan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.


Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H Selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution, S.E. M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, Khairul Bahri Siregar Bc. I.P., S.H., yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan perkuliahan hingga proses pelaksanaan tugas akhir perkuliahan

4. Bapak Jayanta, A.Md., I.P., S.H., Selaku Inisiator dalam Pelaksanaan Perkuliahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan guna meningkatkan sumber daya manusia khususnya petugas Lembaga Pemasyarakatan Rantauprapat khususnya.
5. Ibu Risdalina, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu dan juga sebagai dosen pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai.
6. Bapak Indra Kumalasari Munthe, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Labuhanbatu sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam memberikan kritik dan masukan dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Buat seluruh Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan Ilmunya dan mendidik semasa Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
8. Kepada Kedua Orang Tua Penulis yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya
9. Kepada Staff Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah membantu dalam hal pelayanan Administrasi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya selalu. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis pada khususnya maupun bagi yang memerlukan bagi umumnya. Amin..

Rantau Prapat, Agustus 2025
Penulis



ERICSON PANGIHUTAN

DAFTAR ISI

COVER/HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Hukum	12
2.1.2 Tujuan Hukum	13
2.2 Tindak Pidana	15
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	15
2.2.2 Jenis- Jenis Tindak Pidana	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Saksi	24
2.3.1 Pengertian Saksi	24
2.3.2 Saksi Anak	27
2.4 Tinjauan Umum tentang Pembuktian	28
2.4.1 Pengertian Pembuktian	28
2.4.2 Prinsip Pembuktian	31
2.4.3 Pengertian Alat Bukti	34
2.5 Tinjauan Umum Tentang Anak	39
2.5.1 Pengertian Anak	39
2.5.2 Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	41
2.5.3 Anak Korban Tindak Pidana	43
2.6 Tinjauan Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	44
2.6.1 Pengertian Kekerasan	44
2.6.2 Pengertian Rumah Tangga	45
2.6.3 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	48

BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	51
3.2 Bahan dan Alat Penelitian	52
3.3 Cara Kerja.....	54
3.4 Analisis Data	55
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Peranan Keterangan Saksi Anak dibawah Umur dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 623/PID.SUS/2024/PN RAP.....	56
4.2 Akibat Hukum dari Peranan Keterangan Saksi Anak dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Putusan 623/PID.SUS/2024/PN RAP	80
BAB V: PENUTUP	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	88